



PENETAPAN

Nomor : 43/ Pdt.G/ 2023/ PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama antara:

1. Carkim Bin Carma, laki-laki berumur 65 Tahun, yang lahir di Indramayu pada tanggal 12 November 1958, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karangdawa RT.07 RW.01 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sebagai Penggugat I;
2. H. Abdul Hamid Bin Wartama, laki-laki berumur 60 Tahun, yang lahir di Indramayu pada tanggal 20 September 1963, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kedung Dawa RT.002 RW.004 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat II ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Elyasa Budiyanto, SH. dan Agus Supriadi, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ELYASA BUDIYANTO, SH & REKAN yang beralamat di KOMPLEK GALUH MAS Ruko Arcadia Blok Arcadia Blok A No.12 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Selanjutnya para Penggugat tersebut telah mencabut surat Kuasa sebagaimana surat pencabutan Kuasa tertanggal 3 Oktober 2023 ;

Lawan:

1. H. Tirnoto, SH. Laki-laki berumur 61 tahu, yang lahir di Indramayu pada tanggal 24 Juli 1961, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gudang Garam Rt.003 Rw.003 Desa Anjatan Kecamatan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43 /Pdt.G/2023/Pn.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjatan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukirman, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat I ;

2. Kurnaesih, SH. Perempuan berumur 52 tahun yang lahir di Indramayu pada tanggal 25 April 1971, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Benteng Rt.004 Rw.002 Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukirman, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat II ;
3. Adi Supriyadi, Laki-laki berumur 49 tahun, yang lahir di Indramayu pada tanggal 18 Agustus 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Gudang Garam Rt.03 Rw.03 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukirman, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat III ;
4. Edi Kartono, Laki-laki berumur 46 tahun yang lahir di Indramayu pada tanggal, 02 Nopember 1977, Pekerjaan Wiraswsata, bertempat tinggal di Dusun Gudang Garam Rt.03 Rw.03 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini

memberikan Kuasa kepada Sukirman, SH., Advokat/Pengacara

Halaman 2 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43 /Pdt.G/2023/Pn.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “
beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang
Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat IV ;

5. Halimah Thusadiyah, Berumur 40 tahun yang lahir di Indramayu pada tanggal 25 Februari 1983, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Baru, Rt.003 Rw.002 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukirman, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “
beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat V ;
6. Hotimatun Supriyani, berumur 26 tahun, yang lahir di Indramayu pada tanggal 25-9-1997, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gudang Garam Rt.03 Rw.03 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat VI ;
7. HJ. Aisyah, berumur 44 tahun yang lahir di Indramayu pada tanggal 20 Agustus 1979 Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Gudang Garam Rt.003 Rw.003 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukirman, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat VII ;
8. Zaenal Arifin, berumur 39 tahun yang lahir di Indramayu pada tanggal 02- 12-1984 Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gudang Garam Rt.03 Rw.01 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Halaman 3 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43 /Pdt.G/2023/Pn.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirman, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat VIII ;

9. Noviyanti, berumur 30 tahun yang lahir di Indramayu pada tanggal, 18 November 1993 Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Afa Permai I No.26 Rt.001 Rw.017 Desa Sendangmulya, Kecamatan Tembalang, Kota Madya Semarang Propinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212235811930002, sebagai Turut Tergugat I ;

10. KEPALA DESA / KUWU DESA ANJATAN, KECAMATAN ANJATAN, KABUPATEN INDRAMAYU, d/a. MX44+HF8, Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa barat. 45256, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukirman, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara SUKIRMAN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Marngali No.19 Sindang RT.23/06 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Turut Tergugat II ;

11. Doddy Saiful Islam, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Wilayah Kerja Kabupaten Indramayu di Jln. Veteran No. 631 Cimanuk Kepandean Indramayu, sebagai Turut Tergugat III ;

12. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR

Halaman 4 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43 /Pdt.G/2023/Pn.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, Jln. Golf, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa barat, sebagai Turut Tergugat IV ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor : 43/Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 43/ Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 23 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Surat gugatan para Penggugat ;
- Surat Pencabutan perkara Gugatan tanggal 12 Oktober 2023 oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara Nomor : 43/ Pdt.G/2023/PN.Idm pada tanggal 23 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2023, para Penggugat melalui surat tertanggal 12 Oktober 2023 telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor : 43/ Pdt.G/2023/PN.Idm;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv, oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43 /Pdt.G/2023/Pn.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor: 43/Pdt.G/2023/PN.Idm;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Gugatan Nomor: 43/Pdt.G/2023/PN.Idm dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan didampingi oleh Widiawaty Hotnaita, S, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut

Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43 /Pdt.G/2023/Pn.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000, 00
2	Biaya ATK	Rp.	50.000, 00
3	Biaya Panggilan	Rp.	327.000, 00
4	PNBP Panggilan	Rp.	130.000, 00
5	PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000, 00
6	Materai	Rp.	10.000, 00
7	Redaksi	Rp.	10.000, 00
	Jumlah	Rp.	567.000, 00

Terbilang (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 43 /Pdt.G/2023/Pn.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)